



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 73 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : AGUNG RIJOTO ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/20 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Kenanga RT 04 RW 06, Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabu-paten Indramayu ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO selaku Penerima Pelepasan Hak Atas Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung berdasarkan Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Notaris Suharto Soewondo, S.H. Notaris di Indramayu bersama-sama dengan Drs. MOH ICHWAN, M.M. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu dan DADDY HARYADI, S.H. selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/-Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat

di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA. Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk tindaklanjutnya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan menunjuk lokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnab tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :

- 1 Luas : 80 Ha ;
- 2 Letak tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 3 Status tanah : Milik masyarakat dan tanah bengkok ;
- 4 Penggunaan tanah sekarang : Sawah ;

Dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya ;

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris SUHARTO SOEWONDO, S.H. Notaris di Indramayu, Terdakwa telah menerima Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan membayar uang pengganti atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut salah satu lokasi yang terkena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Dinas

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Indramayu mengadakan musyawarah untuk pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 M², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah yang disetujui bersama-sama dengan seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum membuat Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, padahal Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga Anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut, disamping itu atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk permintaan ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/- Hak Guna Usaha (HGU)/KWBN/1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang". Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat", namun kenyataannya HAK GUNA USAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGU) Nomor : 1 di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT. Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan, seharusnya permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujuinya, akan tetapi justru oleh Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Terdakwa selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris Suharto Soewondo, SH. Notaris di Indramayu, padahal Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT PLN (Persero), selain itu Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 M² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 M² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung tersebut, tetapi luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia

Hal. 5 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah untuk diberi ganti rugi seluas 97.284 M² dengan harga sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus

sembilan puluh lima rupiah) per meter, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;
- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a Jual beli ;
 - b Tukar menukar ;
 - c Penyertaan dalam modal ;
 - d Hibah ;
 - e Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di daftarkan pada Kantor Pertanahan ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (1) huruf e berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan", ayat (1) huruf f berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah". Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) berbunyi "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara" ;

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem kepada Terdakwa tersebut, Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem seluas 97.284 M² seharga Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp 5.632.257.180,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO selaku Penerima Pelepasan Hak Atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung berdasarkan Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Notaris Suharto Soewondo, S.H. Notaris bersama-sama dengan Drs. MOH ICHWAN, M.M. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu dan DADDY HARYADI, S.H. selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA. Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus mengantisipasi kenaikan harga BBM, maka PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Provinsi Jawa Barat yang salah satunya di Kabupaten Indramayu sebesar 3 x 300 MW, dan untuk menindaklanjutinya PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat Utara dengan menunjuk lokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, atas Permohonan Ijin Prinsip tersebut Bupati Indramayu menyetujuinya dengan surat Nomor : 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Jawa Barat Utara untuk selanjutnya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kembali membuat surat kepada Bupati Indramayu Nomor : 00949/121/DIRUT/2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi yang pada pokoknya menyebutkan keterangan tentang tanah, sebagai berikut :

- 1 Luas : 80 Ha ;
- 2 Letak tanah : Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 3 Status tanah : Milik masyarakat dan tanah bengkok ;
- 4 Penggunaan tanah sekarang : Sawah ;

Dan ganti rugi yang akan dibayarkan oleh PT.Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kepada masyarakat dengan menggunakan keuangan milik PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Atas permohonan yang diajukan oleh Plt. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) tersebut Bupati Indramayu mengeluarkan Keputusan Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Hektar terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan sebagai salah satu dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Indramayu tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun dalam pelaksanaannya Bupati Indramayu tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi hanya memberlakukan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang lama yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, yang masih menggunakan Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagai dasar pelaksanaannya ;

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris SUHARTO SOEWONDO, S.H. Notaris di Indramayu, Terdakwa telah menerima Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan membayar uang pengganti atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut salah satu lokasi yang terkena pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, MM. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada tanggal 23 Januari 2007 bertempat di Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu mengadakan musyawarah untuk pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung dan disepakati pemberian ganti rugi tanah HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan luas sebesar 97,284 M², selanjutnya untuk mendukung kelengkapan administrasi seolah-olah kesepakatan harga ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dilakukan secara musyawarah yang disetujui bersama-sama dengan seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya, Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum membuat Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang juga ditandatangani oleh Terdakwa, padahal Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak ikut dalam musyawarah tersebut dan lampiran Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya pada saat diajukan kepadanya tanpa dilengkapi isi Berita Acara tersebut sehingga anggota Panitia Pengadaan Tanah yang lainnya tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari Berita Acara tersebut, disamping itu atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa untuk permintaan ganti rugi atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/ Desa Sumuradem, Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak melakukan penelitian mengenai status hukum Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/ Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung, karena berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1990 Nomor : 04/- Hak Guna Usaha (HGU)/KWBPN/1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Wiharta Karya Agung berkedudukan di Jakarta, pada diktum huruf d yaitu "Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus digunakan untuk usaha tambak udang". Selanjutnya pada huruf e berbunyi "Setiap perubahan penyelenggaraan, penguasaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah tersebut diperlukan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat", namun kenyataannya HAK GUNA USAHA (HGU) Nomor : 1 di di Desa Sumuradem tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh PT. Wiharta Karya Agung sebagai tambak udang melainkan ditelantarkan, seharusnya permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut oleh Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak menyetujuinya, akan tetapi justru oleh Daddy Haryadi, SH. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyetujui pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut kepada Terdakwa selaku penerima pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur Utama PT. Wiharta Karya Agung dihadapan Notaris Suharto Soewondo, S.H. Notaris di Indramayu, padahal Akta Pernyataan menerima Pelepasan Hak tersebut bukanlah bentuk peralihan Hak Guna Usaha dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

untuk menguasai Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi atas Hak

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem tersebut dari PT PLN (Persero), selain itu Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan pengecekan terhadap luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang diajukan oleh Terdakwa untuk dimintakan ganti rugi dengan melampirkan daftar luas bidang tanah (Revisi II) yang terkena Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas sebelum dilakukan cek ulang 94.206 M² dan luas tanah sesudah cek ulang 97.284 M² yang ditandatangani oleh Iyus Mulya, padahal Iyus Mulya selaku Juru Ukur pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung tersebut, tetapi luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem disetujui oleh Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah dan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk diberi ganti rugi seluas 97.284 M² dengan harga sebesar Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan :

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan Penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- Pasal 17 angka 2 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi "Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti kerugian jika perkebunan itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
 - a. Jual beli ;
 - b. Tukar menukar ;
 - c. Penyertaan dalam modal ;
 - d. Hibah ;
 - e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi "Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus di daftarkan pada Kantor Pertanahan ;

- Pasal 17 ayat (1) huruf e, dan f serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (1) huruf e berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan", ayat (1) huruf f berbunyi "Hak Guna Usaha hapus karena tanahnya musnah". Ayat (2) berbunyi "Hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara" ;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan pemberian ganti rugi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem kepada Terdakwa tersebut, Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Drs. Moh Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Project Director Tim Y8 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan akibat terkena Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, selanjutnya oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem seluas 97.284 M² seharga Rp 57.895,00 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) per meter dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp 5.632.257.180,00 (lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan

Hal. 13 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah memperkaya diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu, sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembebasan tanah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Indramayu Jawa Barat Tahun 2006/2007 Nomor : SR-1417/D6/02/2010 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RIJOTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Membayar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membayar uang pengganti kepada Negara Republik Indonesia Cq. PT. PLN (Persero) sebesar Rp 4.150.644.321,00 (empat miliar seratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dibagi tiga yaitu Terdakwa AGUNG RIJOTO bersama dengan Drs. MOH. ICHWAN, M.M. dan DADY HARYADI, S.H. yang penuntutannya diajukan secara terpisah, masing-masing sebesar Rp 1.383.548.107,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal jika Terdakwa AGUNG RIJOTO tidak mampu membayar kekurangan uang pengganti maka harta benda Terdakwa AGUNG RIJOTO dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa AGUNG RIJOTO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
 - 3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
 - 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/-IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;

7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;

Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. ;

8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;

9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditanda- tangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggalNovember 2006 ;

10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;

11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;

12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;

13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;

14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, S.H. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;

15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;

17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kabupaten Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, M.T. ;

18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

Disita dari IYUS MULYA ;

19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;

24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari

Hal. 17 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;

25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;

26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;

29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;

30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;

31 Asli absensi tanpa tanggal ;

32 Asli model B Tanaman ;

33 Asli Surat Masuk ;

34 Asli Surat Keluar ;

35 Asli peta jalan masuk ;

36 Asli peta lokasi ;

37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;

38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;

39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;

40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;

41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;

42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;

43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;

44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu PT. Wiharta ;

45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/-123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
- 47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/1697/-Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;
- 48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu ;
- Disita dari DADDY HARYADI, S.H. ;
- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;
- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;

Hal. 19 dari 87 hal.Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/-Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No.025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Per-mohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/-520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/-SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;
- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/-520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;
- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;
- 78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;
- 79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
- 80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No.
592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;

- 81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
- 82 Copy cek pembayaran ;
- 83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
- 84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 86 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, S.H.,M.H. ;

- 87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;
- 89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi
di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
- 92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
- 93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;
- 94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
- 95 Asli Absensi tanpa tanggal ;
- 96 Asli model B Tanaman ;
- 97 Asli Surat Masuk ;
- 98 Asli Surat Keluar ;
- 99 Asli peta jalan masuk ;
- 100 Asli Peta Lokasi ;
- 101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
- 103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
- 105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;
- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu ;
- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;

115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disita dari DADDY HARYADI, S.H. ;

116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincikan Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;

118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Menetapkan supaya Terdakwa AGUNG RIJOTO dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/-2010/PN.Im. tanggal 03 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agung Rijoto yang identitasnya seperti tersebut di atas telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan merupakan suatu perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
- 3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat ;

Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. ;

- 8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditandatangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kab. Indramayu tanggalNovember 2006 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;
- 17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, M.T. ;

- 18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

Disita dari IYUS MULYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

- 23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;

29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;

30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;

31 Asli absensi tanpa tanggal ;

32 Asli model B Tanaman ;

33 Asli Surat Masuk ;

34 Asli Surat Keluar ;

35 Asli peta jalan masuk ;

36 Asli peta lokasi ;

37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;

38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;

39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;

40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;

41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;

42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;

43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;

44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu PT. Wiharta ;

45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;

46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/-123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;

47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/-1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;

48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;



- 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu ;
- 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah di lokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu ;

Disita dari DADDY HARYADI, S.H. ;

- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;
- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;
- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tin Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No. 025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006 perihal Per-mohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputi Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/-SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;
- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;
- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;

Hal. 31 dari 87 hal.Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;
- 79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
- 80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;
- 81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
- 82 Copy cek pembayaran ;
- 83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
- 84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 86 1 (satu) eksemplar foto opy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, S.H.,M.H. ;



87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;

92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;

93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;

94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;

95 Asli Absensi tanpa tanggal ;

96 Asli Model B Tanaman ;

97 Asli Surat Masuk ;

98 Asli Surat Keluar ;

99 Asli Peta Jalan Masuk ;

100 Asli Peta Lokasi ;

101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;

102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;

103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;

104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;

105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;
- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1 (satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu ;
- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
- Disita dari DADDY HARYADI, S.H. ;
- 116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincikan Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;

118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditanda- tangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1451 K/PID.SUS/2011 tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/-2010/PN.Im. tanggal 03 Mei 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.303.548.107,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu Jawa Barat atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No. 00023/050/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU I Jabar Indramayu yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu ;
- 3 1 (satu) foto copy Surat Pernyataan Agung Rijoto selaku bertindak untuk dan atas nama pemilik tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena Proyek PLTU I Jawa Barat ;
- 4 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Indramayu Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu No. 534.1/42-P2TUN/IX/06 tanggalSeptember 2006 perihal Pengukuran Lokasi PLTU yang ditujukan kepada Project Director PLTU I Jawa Barat ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy surat PLN Persero No. 00625/123/-DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Indramayu ;
- 6 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No. 530/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 perihal Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. PLN (Persero) ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu Jawa Barat ;

Disita dari Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat 1024710120001 ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy gambar hasil pengukuran yang ditandatangani oleh petugas ukur dari Badan Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggalNovember 2006 ;
- 10 1 (satu) eksemplar foto copy salinan Surat Pemberitahuan PBB PT. Wiharta Karya Agung tahun 2006 beserta surat tanda terima setoran dari PT. Wiharta Karya Agung tanggal 29 Agustus 2006 ;
- 11 1 (satu) lembar foto copy Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari 2007 ;
- 12 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Pernyataan dari Agung Rijoto pemilik tanah HGU No. 1 yang terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang terkena proyek PLTU I Jawa Barat tanggal 23 Januari 2007 ;
- 13 1 (satu) lembar foto copy surat dari Agung Rijoto tanggal 16 Desember 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pembebasan Tanah PLN untuk PLTU Indramayu di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu ;
- 14 1 (satu) eksemplar foto copy surat Notaris/PPAT Suharto Soewondo, SH. No. 01 tanggal 09 Desember 2006 ;
- 15 1 (satu) eksemplar foto copy Pengikatan Jual Beli dari pihak pertama Almond Kurniawan Budiman dengan pihak kedua Agung Rijoto tanggal 08 Desember 2006 ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

- 16 Keputusan Bupati Indramayu No. 604/Kep-1618B-DPU CK/2006 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Bangunan di Kabupaten Indramayu tahun 2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;
- 17 Daftar Pendataan dan Penaksiran Bangunan Proyek Pembangunan PLTU I Jawa Barat di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tahun 2006 ;

Disita dari Ir. SOFYAN EFFENDI, M.T. ;

- 18 1 (satu) lembar asli peta rincian tanah yang terkena pembebasan proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;

Hal. 37 dari 87 hal.Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari IYUS MULYA ;

- 19 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;
- 20 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;
- 21 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 22 1 (satu) eksemplar foto copy peta bidang No. 02 Tahun 2007 Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu skala 1 : 2.500 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu tanggal 27 Februari 2007 ;

Disita dari DULADI ;

- 23 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 23 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil-Klas No. SPPT dengan luas 10.000 M² ;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Juni 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 21.000 M² ;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Juli 2006 jual beli tanah sawah di Blok Soga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dari Sdr. Tarsan/Sadut Persil 03 Klas A36 No. SPPT 3519 dengan luas 4.200 M² ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy realisasi pembayaran tanah lokasi PLTU I Jawa Barat tanggal 29 November 2006 dari yang ditandatangani pemilik tanah H. Casudin dan pihak PLN Sdr. Mudayat, MS. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari NANNIE ROCHANIE H. CASUDIN ;

- 27 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

- 28 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
29 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif, Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan pemilik ;
30 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
31 Asli absensi tanpa tanggal ;
32 Asli model B Tanaman ;
33 Asli Surat Masuk ;
34 Asli Surat Keluar ;
35 Asli peta jalan masuk ;
36 Asli peta lokasi ;
37 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
38 Asli absensi Agung Rijoto (8) ;
39 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
40 Asli Notulen 6 x Musyawarah jalan masuk (10) ;
41 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk PLTU (11) ;
42 Asli absensi tanpa tanggal (12) ;
43 Asli model G Pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan masuk (15) ;
44 Daftar luas bidang tanah (revisi II) yang terkena Proyek PLTU Jawa Barat I Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu PT. Wiharta ;
45 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
46 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara No. 00625/-123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 ;
47 Copy Pembangunan PLTU Batubara Jawa Barat Utara No. 503/-1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 ;

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48 Copy Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jawa Barat Utara PLTU Jawa Barat Selatan No. 00922/121/PD-Y8/2006 tanggal 10 Agustus 2006 ;
- 49 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar Utara seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 50 Peta Tanah Lokasi dan Daftar pemilik tanah di lokasi dari Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 51 Foto copy peta kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi PLTU oleh BPN Indramayu ;
- 52 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu ;

Disita dari DADDY HARYADI, S.H. ;

- 53 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 54 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi PT. PLN (Persero) ;
- 55 Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 138.K/DIR/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang menggunakan Batubara ;
- 56 Surat PLN Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00625/123/DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara ;
- 57 Surat Bupati Indramayu No. 503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan PLTU Natubara Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Surat Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00949/121/DIRUT/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi ;
- 59 Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 60 Surat Plt. Dir. Utama PT. PLN (Persero) kepada Bupati Indramayu No. 00950/121/DIRUT/2006 tanggal 06 Agustus 2006 perihal Permohonan Rekomendasi/Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Pengesahan Siteplan ;
- 61 Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kab. Indramayu No. 503/539-TR tanggal 01 September 2006 tentang Ijin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jabar 3 x 300 MW ;
- 62 Nota Dinas Project Director Tin Y8 kepada DDIKS No. 006/121/PD-Y8/2006 tanggal 29 Agustus 2006 perihal RKAP 2006 – 2007 dan Disbursement ;
- 63 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Dir. Keuangan No. 012/520/PD-Y8/2006 tanggal 13 Oktober 2006 perihal Permohonan SKI dan AT tahap I untuk lahan PLTU I Jabar (Jawa Barat Utara/Indramayu) ;
- 64 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 148/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 65 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 149/520/DIRKEU/2006-R tanggal 31 Oktober 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 66 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Sekretaris Perusahaan No.025/520/PD-Y8/2006 tanggal 08 Desember 2006

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Permohonan SKI dan AT tahap II untuk lahan PLTU I Jabar (Jabar Utara/Indramayu) ;
- 67 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 204/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2006 ;
- 68 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Deputy Dir. Perbendaharaan No. 205/520/DIRKEU/2006-R tanggal 20 Desember 2006 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan IV/2006 dana APLN ;
- 69 Nota Dinas Sekretaris Perusahaan kepada DDIKS No. 0017/520/SETPER/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI/AT 2007 PLTU I Jawa Barat Utara – Indramayu (Luncuran) ;
- 70 Nota Dinas Dir. Keuangan kepada Sekretaris Perusahaan No. 007/520/DIRKEU/2007-R tanggal 17 Januari 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SKI) Tahun Anggaran 2007 ;
- 71 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No.057/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pertanggungjawaban Kas Non Rutin ;
- 72 Nota Dinas Project Director Tim Y8 kepada Manager Pengelola Kas No. 058/540/PD-Y8/2007 tanggal 03 Desember 2007 perihal Pengembalian Sisa Persekot Dinas ;
- 73 Surat Project Director Tim Y8 kepada P2TUN No. 00023/50/Y8/2007 tanggal 03 Januari 2007 perihal Tanah PT. Wiharta Karya Agung PLTU Jabar Indramayu ;
- 74 Tanda terima biaya operasional Panitia Pembebasan Tanah ;
- 75 Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan Pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu tanggal 12 November 2006 (P2TUN) ;
- 76 Notulen Musyawarah Ganti Rugi Tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU I Jabar di Desa Sumuradem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tanggal 25 November 2006 (P2TUN) ;

- 77 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu (P2TUN) untuk lokasi ;
- 78 Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu (P2TUN) untuk jalan masuk ;
- 79 Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/II/2007 (P2TUN) ;
- 80 Berita Acara koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/46-P2TUN/V/2007 (P2TUN) ;
- 81 Rincian pembayaran masing-masing penerima ganti rugi ;
- 82 Copy cek pembayaran ;
- 83 Rekening Koran BNI Cabang Melawai dan Cabang Indramayu ;
- 84 Surat Setoran Pajak atas nama masing-masing penerima ganti rugi beserta bukti pembayaran tanah masing-masing bidang sesuai daftar nominatif ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

- 85 1 (satu) lembar foto copy kwitansi untuk pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Usaha No. 1 yang terletak di Blok Cilutung Desa Sumuradem, Kec. Sukra, Kab. Indramayu dengan luas 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp. 1.200.000.000,- yang ditanda tangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86 1 (satu) eksemplar foto opy Sertifikat Hak Guna Usaha No. 10.24.17.07.2.00001 berlokasi di Desa Sumuradem, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu atas nama PT. Wiharta Karya Agung di Jakarta berkedudukan di Jakarta tanggal 06 September 1990 ;

Disita dari SINGGIH HARSOYO, S.H.,M.H. ;

87 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Koreksi Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang tumbuh di atasnya dalam rangka pembangunan PLTU Batubara di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu No. 592.2/9.a-P2TUN/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 ;

88 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 047.K/DIR/2006 tanggal 07 April 2006 tentang Pembentukan Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

89 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari SARI FEBRINA ;

90 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 064.K/DIR/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Pembentukan Tim Percepatan Proyek Y8 dalam Kelompok Tim Percepatan Diverifikasi Energi di PT. PLN (Persero) ;

Disita dari Ir. YUSUF SUNTORO ;

91 Asli Berita Acara Musyawarah Kolektif ;
92 Asli Notulen Ganti Rugi Tanah Kolektif ;
93 Asli Notulen Ganti Rugi Kolektif tanda tangan Pemilik ;
94 Asli tanggal pembayaran PLTU Kolektif ;
95 Asli Absensi tanpa tanggal ;

96 Asli Model B Tanaman ;
97 Asli Surat Masuk ;
98 Asli Surat Keluar ;
99 Asli Peta Jalan Masuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 Asli Peta Lokasi ;
- 101 Asli Berita Acara PT. Wiharta (7) ;
- 102 Asli Absensi Agung Rijoto (8) ;
- 103 Asli Undangan Musyawarah Harga (9) ;
- 104 Asli Notulen 6 x Musyawarah Jalan Masuk (10) ;
- 105 Asli Berita Acara Musyawarah Harga Tanah Jalan Masuk
PLTU (11) ;
- 106 Asli Absensi tanpa tanggal (12) ;
- 107 Asli model G pembayaran ganti rugi tanah PLTU jalan
masuk (15) ;
- 108 CD photo pengiriman uang pembebasan tanah ;
- 109 Copy Permohonan Ijin Prinsip PLTU Jawa Barat Utara, 1
(satu) lembar foto copy Surat PT. PLN (Persero) No. 00625/123/
DIRUT/2006 tanggal 08 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin
Prinsip PLTU Jabar Utara yang ditujukan kepada Bupati
Indramayu ;
- 110 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Indramayu No.
503/1697/Disnah tanggal 14 Juni 2006 tentang Pembangunan
PLTU Batubara Jabar Utara yang ditujukan kepada Plt. Dir.
Utama PT. PLN (Persero) ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy surat PT. PLN (Persero) No.
00922/121/PD-Y8 /2006 tanggal 10 Agustus 2006 perihal
Permohonan Ijin Pengukuran Lokasi PLTU I Jabar Utara PLTU
Jabar Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Indramayu ;
- 112 Copy Keputusan Bupati Indramayu No. 596/Kep-2096-
Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat Utara
seluas kurang lebih 85 Ha terletak di Desa Sumuradem,
Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 113 Peta tanah dan daftar pemilik tanah dilokasi dari Desa
Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- 114 Foto copy Peta Kadestral untuk sertifikat tanah dilokasi
PLTU oleh BPN Indramayu ;

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115 Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;

Disita dari DADDY HARYADI, SH. ;

116 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pelunasan tanah sawah Hak Guna Bangunan No. 1 yang terletak di Cilutung Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu dengan luas kurang lebih 232.710 M² atas nama PT. Wiharta Karya Agung sebesar Rp 1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Almond Kurniawan Budiman ;

Disita dari AGUNG RIJOTO ;

117 1 (satu) lembar Asli Peta Rincikan Tanah yang terkena pembebasan Proyek PLTU Jabar I Desa Sumuradem ;

118 1 (satu) lembar foto copy jadwal kegiatan pengadaan tanah Kab. Indramayu untuk Proyek PLTU Jabar Utara Tahun 2006 yang ditanda- tangani oleh Daddy Haryadi ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/Akta/Pid/-2013/PN.Im. tanggal 31 Januari 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 29 Januari 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A TENTANG : ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN
YANG NYATA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan pertama ditujukan terhadap pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI yang menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Indramayu tentang perbuatan :

”Pelepasan Hak Tanah HGU No. 1 antara Terdakwa dengan Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur PT. Wiharta Karya Agung yang dianggap sebagai perbuatan perdata” ;

Pada halaman 38 – 44 yang diawali pada halaman 35, dimana dinyatakan :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang melepaskan Terdakwa AGUNG RIJOTO dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechts vervolging) adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, yaitu :

- 1 Pertimbangan sebagaimana tertuang di dalam putusan pada paragraf ke enam halaman 124 serta paragraf ke satu halaman 125, yaitu :

”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut buku Hukum Pidana Pof. J.E. Sahetapy ”Bila seseorang sudah berkonsultasi dengan aparat penegak hukum dan informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut tidak lengkap, sehingga akhirnya menimbulkan konotasi negatif, maka terhadap perbuatan tersebut terdapat alasan pemaaf atau pembenar dan hal tersebut dapat menghapus sifat melawan hukum dan Terdakwa tidak bisa dituntut lebih dari kemampuannya” ;

Menimbang, bahwa bertolak dari buku hukum Prof. J.E. Sahetapy tersebut saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. dan Dr. Noor Azis Said, S.H.,M.S. di persidangan juga menerangkan pada pokoknya bahwa Akta Pelepasan Hak No. 1 Tahun 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Soewondo, S.H. Notaris di Indramayu adalah sah dan Pelepasan Hak dari Almond Kurniawan Budiman selaku Direktur PT. Wiharta Karya Agung kepada Terdakwa itu adalah perbuatan Terdakwa dan tidak mengandung unsur pidana dan oleh karenanya tidak bisa dipidanakan dan konsekuensi hukum dari akta tersebut adalah sebagai Penerima Kuasa dari Almond...dst ;

Kemudian pada halaman 38 putusannya :

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis dalam perkara ini mengambil pertimbangan dari pendapat ahli dari Terdakwa yaitu saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. dan Dr. Noor Azis Said, S.H.,M.S., kami sangatlah tidak sependapat ;

Hal. 47 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut pendapat ahli Lego Karjoko, S.H.,M.H. "Akta Pelepasan Hak" No. 1 tanggal 09 Desember 2006 Notaris/PPAT Suharto Suwondo, S.H., Pelepasan HGU dari Almond Kurniawan Budiman (Direktur PT. Wiharta Karya Agung) merupakan penyelundupan hukum dan merupakan indikator Agung Rijoto sebagai calo/makelar dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU I Indramayu Jawa Barat, Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi :

"Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :

- a. Jual-beli ;
- b. Tukar menukar ;
- c. Penyertaan dalam modal ;
- d. Hibah ;
- e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi :

"Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan" ;

Berbeda dengan pengertian Pelepasan Hak, dalam Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, S.H. disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya karena HGU No. 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai oleh Negara, sehingga dalam kasus ini Terdakwa hanya memiliki hak prioritas, namun selanjutnya undang-undang mengharuskan Terdakwa mengajukan permohonan kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahan untuk mendapatkan hak penguasaannya. Dari alasan tersebut menurut kami sudah ada suatu perbuatan yang sebenarnya Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak boleh dilanggar namun Terdakwa tidak melakukannya dan malah seolah-olah dibuatkan Surat Kuasa yang intinya mendapatkan Kuasa dari Sdr. Almond untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dan tanah HGU ;

Bahwa isi dari Kuasa tersebut tidak meminta kepada Terdakwa untuk menjual tanah HGU tersebut kepada pihak lain dan sudah jelas dalam Akte Notaris No. 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Suwondo, S.H.



menyebutkan bahwa Terdakwa hanya memperoleh prioritas hak kebendaan dan Terdakwa harus mengajukan permohonan tersebut kepada Negara ;

Disamping itu bahwa Notaris Suharto Suwondo, S.H. telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sesungguhnya jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan Almond Kurniawan Budiman atas Tanah Hak Guna Usaha adalah merupakan pelepasan hak dan dengan adanya pelepasan hak atas tanah HGU yang dituangkan dalam Akte Pernyataan Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006, maka tanah HGU tersebut kembali jatuh dan dikuasai oleh Negara/-Pemerintah, yang selanjutnya memberikan hak prioritas kepada Terdakwa untuk mengajukan hak kebendaannya kepada Negara/-Pemerintah di atas nama Terdakwa sendiri dan atau orang lain yang akan menggantikan kedudukan Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa telah mengetahuinya namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut ;

Bahwa Terdakwa mengetahui tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi kekantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya Terdakwa menemui pak Mudayat dan pak Yusuf Sunoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU Nomor: 1 diganti rugi sebesar Rp 70.000,00/M² karena adanya perbedaan luas antara yang tertera di dalam sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M² ;

Bahwa kemudian PT. PLN mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada P2TUN Indramayu yang pada intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada ;

Bahwa Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi dari Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 09 Desember 2006 namun Terdakwa tidak melakukan atau menindaklanjuti isi akta tersebut sehingga menurut kami hal tersebut memang kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk segera mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari pembelian tanah HGU dari Sdr. Almond ;

Bahwa kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak mengajukan hak kebendaan kepada Negara merupakan kesalahan merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum” Hukum pidana oleh Prof. Dr. D. Scaffmeister dkk, yang diedit penerjemahan oleh Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,M.A. Dari penjelasan

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



tersebut di atas, atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan pidana sangatlah mengada ada dan tidak berdasar ;

Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Agung Rijoto pada sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2006, Terdakwa menemui Sdr. Almond Kurniawan di kantornya di Jakarta untuk membeli tanah HGU atas nama Pemegang Hak PT. Wiharta Karya Agung dengan maksud untuk usaha ternak ayam, sehingga akhirnya Sdr. Almond Kurniawan bersedia menjual tanah HGU-nya dan Terdakwa beli dengan harga Rp 14.000,00/M² dengan total sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan luas tanah 94.206 M² ;

Bahwa benar Terdakwa hanya melihat tanah HGU tersebut satu kali dan pada saat itu ada bekas tambak udang namun tidak terurus selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2006 Terdakwa membeli tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem dengan harga sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan luas tanah 94.206 M², kepada Almond Kurniawan Budiman dan benar pada waktu melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Bupati atau Gubernur terhadap tanah kemudian setelah pembelian HGU dari Sdr. Almond Kurniawan, Terdakwa membuat pengikatan jual beli yang kemudian oleh Notaris Suharto Suwondo, S.H. diluruskan dengan dibuatkan Akte Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 ;

Bahwa benar dalam Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya karena HGU No. 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, selanjutnya, Terdakwa menemui pak Mudayat dan pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU No. 1 diganti rugi sebesar Rp 70.000,00/M² karena ada perbedaan luas antara yang tertera di dalam Sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2007 diadakan musyawarah di Kantor Pertanahan Indramayu yang dihadiri Terdakwa, tim P2T (Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. serta Terdakwa Drs. Moch. Ichwan (berkas terpisah) dan disepakati pemberian ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp 57.895,00 per meter dengan luas tanah 94.206 M² serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Harga serta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku pemegang tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp 5.350.644.321,00 dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp 1.200.000.000,00 adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum formil dikarenakan dalam ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 jo. Perpres 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah PANITIA membentuk Tim Penilai Harga ;

Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo pada paragraph ke enam hal 124 dan paragraph kesatu halaman 125 adalah "tidak tepat". Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO bersama-sama dengan DADDY HARYADI, S.H. dan Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu :

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah pada :

Point 1 berbunyi :

"Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan" ;

Poin 2 berbunyi :

"Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" ;

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 3 berbunyi :

”Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan” ;

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi :

”Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” ;

- Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

”Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangan- nya” ;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

”Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia” ;

- Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

”Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunannya itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)” ;



- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ayat (2) berbunyi :

Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :

- a. Jual beli ;
- b. Tukar menukar ;
- c. Penyertaan modal ;
- d. Hibah ;
- e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi :

”Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan” ;

Bahwa menyimak dengan cermat bagian pertimbangan hukum di atas, maka terdapat ”kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan hukum yang nyata”, yaitu :

1 PUTUSAN KASASI YANG DIDASARKAN ATAS ALASAN KASASI YANG BERSIFAT ”PENGULANGAN FAKTA” SERTA ”PENILAIAN PEMBUKTIAN”

Salah satu tujuan diajukannya upaya kasasi, adalah untuk memperbaiki dan meluruskan ”kesalahan penerapan hukum” agar hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut undang-undang ;

Tujuan lain dari pada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion.

Dengan adanya putusan kasasi dapat lahir yurisprudensi yang akan mengarahkan pada keseragaman pandangan dan titik tolak ”penerapan hukum” ;

Mengingat demikian, undang-undang melalui ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, telah membatasi secara limitatif alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi. Yang harus diutarakan dalam Memori Kasasi adalah keberatan atas putusan karena di dalamnya :

”Mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan Undang-undang” ;

Secara tegas, dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur alasan kasasi yang diperkenankan adalah :

- Kesalahan penerapan hukum ;

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



- Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan atau mengadili menurut ketentuan undang-undang ;
- Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang bersifat nonyuridis dalam pertimbangannya ;

Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendiri telah "membatasi" wewenang Mahkamah Agung memasuki "pemeriksaan perkara" dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan Pengadilan atas ketiga hal tersebut ; Akan tetapi pada kenyataannya, in casu, Majelis Hakim Kasasi sesungguhnya telah memeriksa dan memutus atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu, yang bersandar pada "discover and to expound the fact" dengan menghubungkan alasan yang sesungguhnya hanya berupa alasan yang bersifat pengulangan fakta dan penilaian terhadap hasil pembuktian, dengan keadaan dimana seolah-olah Judex Facti dalam putusannya telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang keliru dan tidak tepat menyangkut :

- Pelepasan Hak Atas Tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem berdasarkan Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak No. 1 yang dibuat oleh saksi Notaris Suharto Soewondo, S.H. ;
- Proses musyawarah ganti rugi terhadap tanah HGU No. 1 Sumuradem serta
- Nilai ganti rugi yang diterima Terdakwa ;

Tanpa menjelaskan adanya "kekeliruan penerapan hukum" yang dilakukan oleh Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang dalam putusannya menggunakan pendapat ahli yang dihadirkan Terdakwa yaitu saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. dan Dr. Noor Azis Said, S.H.,M.S. dalam pertimbangan hukumnya, dimana keterangan ahli menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian "bebas" atau "vrij bewijskracht" artinya Hakim bebas memberikan penilaian terhadap bukti keterangan ahli, akan tetapi kebebasan itu harus disertai syarat berlandaskan moral demi tegaknya hukum dan terwujudnya kepastian hukum ;

Sementara, fakta yang menyangkut proses :

"Pelepasan Hak Atas Tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem, proses musyawarah ganti ruginya serta nilai ganti rugi yang diterima Ter-dakwa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya tentang hal itu sesungguhnya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dan sebenarnya tidak lagi perlu dipertimbangkan karena tidak dibenarkan undang-undang (vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 November 1983 Reg. No. 567 K/Pid/1983) ;

Hal-hal demikian dikualifisir sebagai pengulangan fakta yang memiliki makna mengulang kembali hal-hal atau peristiwa yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri. Peristiwa Pelepasan Hak Tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem dari PT. Wiharta Karya Agung kepada Terdakwa, proses musyawarah ganti ruginya, telah dikemukakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri, kemudian diulang kembali dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusannya ;

Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Agung Rijoto pada sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2006, Terdakwa menemui Sdr. Almond Kurniawan di kantornya di Jakarta untuk membeli tanah HGU atas nama Pemegang Hak PT. Wiharta Karya Agung dengan maksud untuk usaha ternak ayam, sehingga akhirnya Sdr. Almond Kurniawan bersedia menjual tanah HGU-nya dan Terdakwa beli dengan harga Rp 14.000,00/M² dengan total sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan luas tanah 94.206 M² ;

Bahwa benar Terdakwa hanya melihat tanah HGU tersebut satu kali dan pada saat itu ada bekas tambak udang namun tidak terurus selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2006 Terdakwa membeli tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem dengan harga sebesar Rp 1.200.000.000,00 dengan luas tanah 94.206 M², kepada Almond Kurniawan Budiman dan benar pada waktu melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Bupati atau Gubernur terhadap tanah kemudian setelah pembelian HGU dari Sdr. Almond Kurniawan, Terdakwa membuat pengikatan jual beli yang kemudian oleh Notaris Suharto Suwondo, S.H. diluruskan dengan dibuatkan Akte Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 ;

Bahwa benar dalam Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 9 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya karena HGU No. 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dikuasai Negara dalam hal ini Badan Pertanahan kemudian Terdakwa mengetahui bahwa tanah HGU tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan PLTU oleh PLN, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor PLN Jakarta tanpa ada undangan dari PLN, Selanjutnya, Terdakwa menemui pak Mudayat dan Pak Yusuf Suntoro di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Jakarta dengan menyertakan surat tanggal 16 Desember 2006 yang pada pokoknya berisi agar tanah HGU No. 1 diganti rugi sebesar Rp. 70.000,00/M² karena ada perbedaan luas antara yang tertera di dalam Sertifikat 232.710 M² dengan hasil pengukuran P2TUN 94.206 M² ;

Bahwa kemudian PT. PLN (Persero) mengirim surat tanggal 03 Januari 2007 kepada Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum/P2TUN Indramayu yang intinya permintaan Terdakwa untuk dapat dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang ada ;

Hal yang demikian tidak dibenarkan dan seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 567 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 dan No. 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 ;

Sedangkan uraian yang dapat dikualifisir sebagai penilaian terhadap hasil pembuktian, misalnya secara jelas disebutkan pada halaman 40 – 41 pertimbangan hukumnya :

Dari alasan tersebut menurut kami sudah ada suatu perbuatan yang sebenarnya Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak boleh dilanggar namun Terdakwa tidak melakukannya dan malah seolah-olah dibuatkan Surat Kuasa yang intinya mendapatkan Kuasa dari Sdr. Almond untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dan tanah HGU ;

Bahwa Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi dari Akta Pernyataan Penerima Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 namun Terdakwa tidak melakukan atau menindaklanjuti isi Akta tersebut sehingga menurut kami hal tersebut memang kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk segera mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari pembelian tanah HGU dari Sdr. Almond ;

....Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa Agung Rijoto bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. dan Drs. H. Moh. Ichwan, M.M. (yang diajukan penuntutannya secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu.....dst. ;



Keberatan kasasi demikian, yang kemudian menjadi pertimbangan hukum Majelis Kasasi, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan. Keberatan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 November 1983 No. 290 K/Pid/1983 dan tanggal 16 Oktober 1978 No. 107 K/Kr/1978, karena pemeriksaan ditingkat kasasi memang hanya berkenaan memeriksa tentang tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau tidak dilaksanakannya menurut cara yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang ;

2. PUTUSAN YANG DIDASARKAN ATAS KEKELIRUAN MENAFSIRKAN ISI SERTA AKIBAT HUKUM SEBUAH PERJANJIAN

Terdapat 2 (dua) kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya, dalam menafsirkan ISI serta AKIBAT HUKUM dari AKTA "PERNYATAAN MENERIMA PELEPASAN HAK" No. 1 tanggal 09 Desember 2006 yang dibuat oleh Notaris Suharto Soewondo, S.H. Yang pertama Majelis Hakim Kasasi berpandangan bahwa pelanggaran terhadap isi akta a quo yang dilakukan Terdakwa berakibat terjadinya perbuatan melawan hukum (wederrechtelijke) yang dilakukan Terdakwa dan yang kedua, tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem menjadi tanah yang dikuasai Negara karena dinyatakan demikian dalam akta a quo ;

Unsur "Melawan hukum" (wederrechtelijke) merupakan unsur mutlak pada setiap tindak pidana. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 30 K/Kr/1969 tanggal 06 Juni 1970, bahwa :

- Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat "melawan hukum" dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan ;
- Tanpa ada unsur "melawan hukum" tidak mungkin perbuatan yang dituduhkan merupakan suatu tindak pidana. Dengan perkataan lain perbuatan itu bukan merupakan kejahatan dan juga bukan pelanggaran ;

Unsur "melawan hukum" adalah bestandeel delict (delik inti) karenanya harus bisa dibuktikan. Istilah perbuatan "melawan hukum" (wederrechtelijkheid der gedraging) berbeda dengan istilah perbuatan 'melanggar hukum' (onrechtmatige daad). Istilah "melawan hukum" adalah perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana, sedangkan istilah "melanggar hukum" adalah perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata (Pasal 1365, 1366, 1367

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



KUHPerduta). Diperlukan kecermatan dalam membuktikan unsur inti delik ini, untuk menghindarkan terjadinya kekeliruan yang dapat mengakibatkan pemidanaan suatu perbuatan yang sebenarnya perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan pada akhirnya menciptakan suatu ketidakpastian hukum ; Dalam sistem hukum pidana kita, khususnya dalam sebagian besar kasus-kasus korupsi, bersandar pada prinsip Legalitas yang ketat, dalam menentukan terbukti/tidaknya rumusan delik. Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya perbuatan "melawan hukum", harus dilandasi peraturan dasarnya yang bersifat formal, artinya ada atau tidak hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif tertulis, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi nullum crimen sine lege stricta yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ; Dalam perkara atas nama Terdakwa, dari 6 (enam) peraturan perundang-undangan, yang digunakan sebagai landasan yudisial untuk menentukan adanya perbuatan "melawan hukum" (wederrechtelijkheid der gedraging) yang dilakukan Terdakwa, sesungguhnya yang dapat diberlakukan terhadap Terdakwa hanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yakni :

- Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

"Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya";

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, ayat (2) berbunyi :

Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :

- a. Jual beli ;
- b. Tukar menukar ;
- c. Penyertaan modal ;
- d. Hibah ;
- e. Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan ;

Sedangkan 4 (empat) Peraturan lainnya yakni :

- Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah pada point 1 berbunyi :
"Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah" ;
Poin 2 berbunyi :
"Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" ;
Point 3 berbunyi :
"Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan" ;
- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi :
"Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya" ;
- Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 yang berbunyi :
"Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga /Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia" ;
- Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunannya itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;

Menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh :

"Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" ;

Sehingga untuk dapat memberlakukannya kepada seseorang termasuk kepada Terdakwa, dipersyaratkan adanya sifat pribadi atau *persoonlijke hoedanigheid* pada orang tersebut sebagai "pelakunya" yakni, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam 4 (empat) peraturan perundang-undangan itu ;

Terhadap Terdakwa yang bukan merupakan Panitia Pengadaan Tanah, bisa saja ditempatkan sebagai "pelaku" yang melanggar 4 (empat) ketentuan tersebut, akan tetapi hanya bisa menjadi pelaku tidak langsung (*middellijke daders*) sebagaimana arrest HOGE RAAD tanggal 21 April 1913 yang menggariskan :

"Seorang pelaku tidak langsung itu bukan merupakan pelaku melainkan hanya lah disamakan dengan seorang pelaku. Oleh karena tidak memiliki suatu sifat pribadi, ia tetap dapat menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, dimana sifat pribadi tersebut merupakan suatu unsur dari kejahatan yang bersangkutan" ;

Untuk menentukan adanya perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam kaitan dengan pelepasan serta pembebasan tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem, yang bertentangan dengan 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas, sehingga karenanya Terdakwa bisa dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 menguraikan :

Bahwa Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi dari Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 namun Terdakwa tidak melakukan atau menindaklanjuti isi Akta tersebut sehingga menurut kami hal tersebut memang kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk segera mendapatkan ganti rugi yang lebih besar dari pembelian tanah HGU dari Sdr. Almond ;

Kemudian di halaman 41 menguraikan :



....Dan benar pada waktu melakukan jual beli tersebut Terdakwa tidak ada ijin tertulis dari Bupati atau Gubernur terhadap tanah kemudian setelah pembelian HGU dari Almond Kuriniawan, Terdakwa membuat pengikatan jual beli yang kemudian oleh Notaris Suharto Soewondo, S.H. diluruskan dengan dibuatkan Akta Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 ;

Bahwa benar dalam Akte Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Pelepasan Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU No. 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai oleh Negara ;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan hak kebendaan terhadap tanah HGU No. 1 Sumuradem kepada Negara dalam hal ini Badan Pertanahandst. ;

Memaknai secara tepat menurut hukum, apakah perbuatan-perbuatan yang telah dianggap dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut, telah melanggar 2 (dua) Ketentuan formal yang menjadi landasan yudisial untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, sangat penting dan strategis bagi Terdakwa mengingat keterbuktian unsur inti delik tersebut lah yang menentukan apakah Terdakwa telah melakukan korupsi atau tidak ;

Karenanya harus dihindarkan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang dianggap telah dianggap dilakukan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan larangan yang ada dalam 2 (dua) ketentuan tadi, karena kekeliruan penerapannya akan berakibat pada kekeliruan dalam penerapan hukum dan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;

Sebagaimana diketahui dan menjadi fakta yang tak terbantahkan, Terdakwa memang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. PLN (Persero), mengikuti musyawarah ganti ruginya dengan Panitia Pengadaan Tanah dan kemudian menerima gantiruginya dengan mendasarkan kepada bukti berupa Akta "Pernyataan Menerima Pelepasan Hak" No. 1 tanggal 09 Desember 2006 ;

Akta "Pernyataan Menerima Pelepasan Hak" No. 1 tanggal 09 Desember 2006 tersebut, sesungguhnya merupakan sebuah "perjanjian" yang segala sesuatunya diatur dan tunduk pada kaidah Hukum Perdata. Melihat kepada para pihak

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



yang menandatangani, perjanjian ini dibuat dalam bentuk "partij akta" antara PT. Wiharta Karya Agung yang diwakili oleh Direkturnya Almond Kurniawan Budiman, dengan Terdakwa ;

Agar mendapat gambaran yang lengkap, tidak parsial, tentang kekeliruan Majelis Hakim Kasasi yang dalam pertimbangan hukumnya telah menafsirkan isi dan akibat hukumnya terhadap pelanggaran atas apa yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut oleh Terdakwa, dengan mengkriminalisasinya, karena dianggap melanggar 2 (dua) ketentuan perundang-undangan di atas, lebih perlu dikaji maksud dari perjanjian itu sendiri, syarat sahnya sebuah perjanjian dan perjanjian itu dalam kaitan dengan wanprestasi dan onrechtmatige daad ;

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti dari suatu perjanjian akan lahir suatu kewajiban atau prestasi bagi satu pihak kepada pihak lainnya, dan bisa saja dalam perjanjian tertentu, hal ini bersifat timbal balik artinya atas prestasi yang diterimanya tersebut, pihak yang lain berkewajiban atas sebuah kontra prestasi ;

Keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi perstasinya disebut sebagai perbuatan wanprestasi atau dalam commonlaw system dipersamakan dengan breach of contract yaitu kegagalan, dalam melaksanakan yang dijanjikan dalam seluruh atau sebagian dari sebuah perjanjian ;

Kemudian lebih lanjut mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kata Sepakat ;
2. Cakap ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. sebab yang halal ;

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan ;

Dalam hal syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum (null and void) artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian sedangkan dalam hal syarat subyektif yang dilanggar maka salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakatnya secara tidak bebas dapat memintakan pembatalan ;

Dari apa yang telah terurai di atas, terdapat parameter hukum untuk menentukan apa dan bagaimana Akta "pernyataan Menerima Pelepasan Hak" itu yang digunakan Terdakwa sebagai alas hak dalam menerima ganti rugi itu. Akta "pernyataan Menerima Pelepasan Hak" sesungguhnya bukan merupakan suatu bentuk peralihan hak atas tanah, akan tetapi suatu perikatan dimana "pemegang haknya" dalam hal ini PT. Wiharta Karya Agung, melalui Almond Kurniawan Budiman, berjanji akan melepaskan haknya atas tanah HGU tersebut dengan pemberian ganti rugi yang telah diterimanya dari Terdakwa kepada PT. Wiharta Karya Agung disertai adanya syarat-syarat lain yang harus dipenuhi ;

Hal demikian secara tegas telah diterangkan oleh saksi ahli Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N. yang dalam persidangan menerangkan bahwa akta a quo merupakan perjanjian "Pra-Pelepasan Hak" yang di dalamnya disertai klausul "pemberian kuasa" oleh PT. Wiharta Karya Agung kepada Terdakwa. Mengingat jelas sebagai perjanjian "pra-pelepasan" maka secara hukum pelepasan hak atas tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem, belum terjadi ; Hal demikian bersesuaian satu sama lain dengan keterangan dari Badan Pertanahan Nasional, yang menyatakan status tanah tersebut belum berubah masih sebagai Tanah HGU No. 1 sebagaimana bukti Sertifikat Haknya yang masih ada dan berlaku hingga tahun 2015 ;

Jadi dengan kata lain, keberadaan Akta Pelepasan Hak ini bukan lah perjanjian untuk mengalihkan dan menguasai tanah karena memang obyeknya belum sampai pada tanahnya, melainkan baru pada "hak keperdataannya" yang dimiliki oleh PT. Wiharta Karya Agung, termasuk hak untuk melakukan hubungan hukum dengan Negara sepanjang terkait tanah HGU No. 1 tersebut, yang melalui Perjanjian tersebut dialihkan kepada Terdakwa dengan menggunakan konsep sebagai KUASA. Sehingga ketika Negara Cq. PT. PLN memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan membangun PLTU, terhadap tanah HGU tersebut harus lebih dulu dibebaskan dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya, yang semula adalah PT. Wiharta Karya Agung, akan tetapi kemudian berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak beralih kepada Terdakwa ;

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, Terdakwa menerima ganti rugi tersebut bukan karena Terdakwa adalah "pemilik hak" atas tanahnya yang memperolehnya melalui jual beli, karena memang Akta Menerima Pelepasan Hak bukanlah merupakan suatu bentuk jual beli, atau Penerima Pelepasan Hak, mengingat pelepasan haknya sendiri belum terjadi, akan tetapi sebagai KUASA yang berhak atas hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh PT. Wiharta Karya Agung sebagai pemilik haknya ;

Seandainya kemudian ada syarat lain yang ditentukan dalam perjanjian tersebut yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi, maka hal tersebut tidak dapat dikriminalisasi karena pada dasarnya hanya merupakan sebuah bentuk wanprestasi atau breach of contract yang dilakukan oleh Terdakwa dan bisa digunakan sebagai dasar oleh pihak PT. Wiharta Karya Agung untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian itu ;

Atau karena berbagai hal hal Akta Pernyataan Menerima Pelepasan Hak itu dipandang telah melanggar 2 (dua) peraturan perundang-undangan, maka akibat hukumnya, perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi syarat obyektif kedua yakni causa yang halal sehingga dapat menyebabkan Akta itu batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap perjanjian itu dianggap tidak ada dan oleh karena itu tidak pernah ada suatu perikatan apa pun ;

Mendasarkan kepada uraian tersebut di atas, jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara PT. Wiharta Karya Agung dengan Terdakwa, adalah hubungan hukum dalam bidang hukum keperdataan, karena sumber dari timbulnya perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian, dalam hal ini Perjanjian Pelepasan Hak (HGU), sehingga Majelis Hakim Kasasi dalam hal ini telah secara keliru menterjemahkan isi perjanjian, syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dan akibat hukum yang timbul apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara ;

Kekeliruan kedua adalah ketika Majelis Hakim Kasasi menganggap tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem sebagai Tanah Negara sebagaimana secara jelas disimpulkan dalam putusan perkaranya pada halaman 54 poin 5 yang berbunyi :



”Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, Negara telah dirugikan sebesar Rp 5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang seharusnya PLN tidak membeli TANAH NEGARA tersebut....”

Pandangan demikian karena didasarkan pada isi Akta Pelepasan Hak yang menyatakan :

”...oleh karena itu dengan dilepaskannya tanah tersebut maka tanah tersebut kembali jatuh dan dikuasai oleh Negara/Pemerintah....” ;

Yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam putusnya yang secara jelas dan berulang-ulang dinyatakan pada halaman 41, 45 serta 50 :

Bahwa benar dalam Akte Pelepasan Hak No. 1 tanggal 09 Desember 2006 disebutkan akibat hukum dari Perjanjian Hak menimbulkan hak prioritas bagi Terdakwa dalam mengajukan permohonan akan hak kebendaannya, karena HGU No. 1 Sumuradem yang dilepaskan akibat hukumnya tanah kembali dikuasai Negara ;

Padahal penetapan sebidang tanah hak menjadi tanah yang kembali dikuasai Negara tidak ditentukan oleh perjanjian yang dibuat dan mengikat para pihaknya, akan tetapi oleh suatu penetapan yang dibuat oleh Pemerintah melalui suatu putusan, apakah yang bersifat administratif atau melalui putusan hukum, setelah terlebih dahulu ditempuh tahapan-tahapannya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti adanya pemeriksaan ke lapangan, teguran/peringatan serta pencabutan sertifikatnya ; Sepanjang tanah itu masih ada Sertifikat Hak Atas Tanahnya, in casu Sertifikat Hak Guna Usahanya yang masih berlaku hingga tahun 2015, maka menurut hukum dengan sebab apa pun tidak dapat secara serta merta dianggap sebagai Tanah Negara. Mengingat Sertifikat sendiri merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sepanjang ketidakbenarannya bisa dibuktikan serta memiliki fungsi PROBATIONIS CAUSA artinya satu-satunya yang dapat secara sah membuktikan suatu hal/peristiwa ;

3. PUTUSAN YANG DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK LENGKAP

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



Mendasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebuah putusan, sebagaimana putusan kasasi dalam perkara atas nama Terdakwa, harus memuat pertimbangan yang argumentatif dan dengan kesimpulan yang jelas, terperinci dan utuh. Mengingat putusan yang dijatuhkan bukan hanya merupakan akta formal untuk dirinya, Terdakwa, serta Penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi putusan itu juga merupakan media informasi bagi masyarakat yang dapat pula menjadi bahan kajian secara keilmuan dan praktek hukum ;

Hal demikian, apabila kita telaah secara seksama, tidak terdapat pada putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara atas nama Terdakwa, dimana salah satunya bisa dilihat pada halaman 42 putusannya yang berbunyi :

”Berdasarkan uraian di atas, maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo, paragraph ke enam halaman 124 dan paragraph ke satu halaman 125 adalah tidak tepat. Dalam fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO bersama-sama dengan DADDY HARYADI, S.H. dan Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu :

- Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah :

Poin 1 berbunyi :

Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;

Poin 2 berbunyi :

Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

Poin 3 berbunyi :

Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;

- Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan



Presiden RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi :

Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;

- Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi yang ditetapkan Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai kewenangannya ;

- Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

”Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk Panitia” ;

- Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

”Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunannya itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V) ;

- Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, ayat (2) berbunyi :

Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :

- a Jual beli ;
- b Tukar menukar ;
- c Penyertaan modal ;
- d Hibah ;



e Pewarisan ;

Selanjutnya ayat (3) berbunyi :

”Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan” ;

Dengan menggunakan kalimat ”Bersama-sama” Majelis Hakim Kasasi sesungguhnya bermaksud mengkonstruksi adanya kerjasama antara Terdakwa dengan 2 (dua) orang anggota Panitia Pengadaan Tanah DADDY HARYADI, S.H. dan Drs. MOH. ICHWAN, M.M. dengan kualifikasi perbuatan dan tanggungjawab hukum sebagaimana dikenal dalam ajaran tentang deelneming atau keturutsertaan yang menurut Prof. van HAMEL merupakan suatu ”Leer der aansprakelijkeheid en aanspreklijkeheidverdeling” atau ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian per-tanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh satu orang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu ”psychise (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil ;

Akan tetapi Majelis Hakim Kasasi tidak secara jelas, terperinci dan utuh, menunjuk pada salah satu bentuk deelneming yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai ”PELAKU” (pleger), MENYURUH MELAKUKAN (doen pleger) atau TURUT MELAKUKAN (medepleger). Padahal terdapat perbedaan yang substansial antara masing-masing bentuk deelneming tersebut, terutama antara doen pleger dengan medepleger dan secara teoritis yuridis terhadap Terdakwa ada kualifikasi yang bisa diterapkan secara berbeda dengan pemberlakuan 6 (enam) peraturan perundang-undangan tersebut terhadapnya ;

Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai ”Pelaku” yang melanggar Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah serta Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor: 65 Tahun 2006, Terdakwa. Mengingat 2 (dua) ketentuan tersebut dapat diberlakukan kepada setiap orang dengan tanpa kecuali termasuk kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi terhadap 4 (empat) ketentuan lainnya yakni :

1. Keputusan Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/-2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Indramayu, Tugas Panitia Pengadaan Tanah :

Poin 1 berbunyi :

”Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan” ;

Poin 2 berbunyi :

”Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” ;

Poin 3 berbunyi :

”Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan” ;

2. Pasal 7 huruf b Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden RI No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berbunyi :

”Panitia Pengadaan Tanah bertugas : Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya” ;

3. Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 yang berbunyi :

”Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim penilai harga tanah yang ditunjuk Panitia” ;

4. Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi :

"Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunannya itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)" ;

Terhadap Terdakwa tidak dapat dikualifisir sebagai "pelakunya", karena Terdakwa bukanlah "Panitia Pengadaan Tanah" dan karenanya tidak memiliki kewenangan-kewenangan sebagai-mana diatur dalam 4 (empat) ketentuan di atas, yang merupakan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah. Terhadap Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam Arrest Hoge tanggal 21 April 1913 di atas, hanya bisa ditempatkan sebagai orang yang "MENYURUH MELAKUKAN" (doen pleger), mengingat untuk dapat dikualifikasi sebagai orang yang "TURUT MELAKUKAN" (medepleger) pun, Terdakwa harus memiliki pula kualitas sebagai "PELAKU" yang sebagaimana terurai di atas, tidak mungkin bisa dipenuhi Terdakwa mengingat Terdakwa bukan lah Panitia Pengadaan Tanah ;

Sebagaimana diketahui, unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang bisa dikualifisir sebagai orang yang TURUT MELAKUKAN (medepleger) adalah :

- Yang turut serta harus mempunyai kualitas pada dirinya sebagai pelaku (dader). Kualitas sebagai pelaku adalah sebagai konsekuensi yuridis bahwa medepleger masuk ke dalam ajaran "daderschap/mededaderschap" yakni ajaran bahwa para peserta adalah pelaku dan oleh karena itu, para peserta harus mempunyai kualitas pada dirinya sebagai pelaku. Ajaran daderschap/mededaderschap didasarkan pada rumusan resmi pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni: "als daders worden gestraft" (dipidana sebagai pembuat) ;
- Ada kerjasama yang disadari yang bersifat erat dan sempurna (de samenwerking tusschen de beide personen zoo volledig en zoo nauw is geweest) ;
- Yang turut serta telah melaksanakan bersama (gezamenlijke uitvoering), sedikit-tidaknya perbuatan mereka sudah merupakan percobaan (poging) berdasarkan Arrest Hoge Raad 19 Maret 1934 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan unsur-unsur dari YANG MENYURUH MELAKUKAN (doen pleger) adalah :

- Ada manusia yang dijadikan alat. Unsur ini merupakan unsur utama ;
- Manusia yang dijadikan alat (materiele dader) itu telah berbuat ;
- Manusia yang dijadikan alat itu berada dalam kedudukan sebagai manus ministra (orang yang di bawah kekuasaan mutlak/tidak berdaya) berhadapan dengan orang yang menyuruh lakukan dalam kedudukan sebagai manus domina (orang yang menguasai mutlak/membuat tidak berdaya) dan oleh karena itu manusia yang dijadikan alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana karena ontoerekeningsvatbaarheid Pasal 44 KUHP atau Afwezigheid van alle schuld/ AVAS (tidak ada kesalahan sama sekali) Arrest Hoge Raad 14 Februari 1916 atau daya paksa (psychologische dwang) pasal 48 KUHP. Manusia yang dijadikan alat itu merupakan alat yang menyengajai/-mengetahui dari yang menyuruhlakukan dan oleh karena itu manusia yang dijadikan alat tersebut tidak dapat diper-tanggungjawabkan pidana. Menurut Arrest Hoge Raad 20 Juni 1932 bahwa untuk menyuruh lakukan disyaratkan bahwa pelaku materil (yang disuruh lakukan) tidak dapat diper-tanggungjawabkan secara pidana. Sementara menurut Arrest Hoge Raad 14 Februari 1916, apabila pelaku materiil (materiele dader) telah berbuat tanpa suatu kesalahan apa pun, maka ia merupakan suatu alat yang tidak berdaya dari pelaku langsung. Ia (yang menyuruh lakukan) lah yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Arrest Hoge Raad 14 Februari 1916 terkenal dengan sebutan Arrest AVAS ;

Fakta tentang apakah ada atau tidaknya kerjasama antara Terdakwa dengan 2 (dua) Terdakwa lainnya dari Panitia Pengadaan Tanah, sesungguhnya telah secara seksama dan final dipertimbangkan serta diputuskan di Pengadilan Tingkat Pertama. Yang harus menjadi fokus dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi adalah, dengan fakta-fakta tentang perbuatan yang telah dianggap terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat secara pasti dikualifikasikan apakah sebagai PELAKU (dader), YANG MENYURUH MELAKUKAN (doen pleger) atau YANG TURUT MELAKUKAN (medepleger), dalam kerjasama tersebut, sehingga dalam kesimpulannya akan terdapat gambaran yang jelas terperinci dan utuh mengenai hubungan tiap-tiap pelaku,

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya Terdakwa, terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum tersebut ;

Dan dengan keadaan sebagaimana telah terurai di atas, dimana terhadap 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan yudisial untuk menentukan adanya perbuatan melanggar hukum, Terdakwa dapat dikualifisir sebagai "Pelaku" akan tetapi terhadap 4 (empat) peraturan perundang-undangan lainnya Terdakwa tidak bisa dikualifisir sebagai pelaku, karena bukan merupakan unsur Panitia Pengadaan Tanah, sehingga karenanya hanya bisa dikualifisir sebagai orang YANG MENYURUH MELAKUKAN, terang Majelis Hakim Kasasi kesulitan untuk dapat menentukan kualifikasi hukum terhadap Terdakwa, atas apa yang dianggap telah terbukti dilakukannya tersebut, selain dengan menyebutkannya secara umum, dengan kalimat "bersama-sama" melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Terdakwa dan pada akhirnya menjauhkan dari tercapainya keadilan sebagai tujuan yang handak dicapai dalam proses penegakan hukum ;

Bahwa alasan keberatan permohonan peninjauan kembali juga Pemohon tujuan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI, dengan alasan :

B. DALAM PELBAGAI PUTUSAN TERDAPAT SALING PERTENTANGAN

Alasan lain untuk dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHAP adalah apabila dalam pelbagai putusan terdapat :

- Pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti ;
 - Kemudian pernyataan tentang terbuhtinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara ;
 - Akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya ;
- Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini, telah pula diperiksa dalam berkas terpisah yakni, DADDY HARYADI, S.H. dan Drs. MOH. ICHWAN, M.M. dari unsur Panitia Pengadaan Tanah yang telah pula mendapatkan putusan atas perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dakwaan, serta kemudian tertuang dalam putusan atas perkara atas nama Terdakwa, terurai fakta-fakta yang telah dianggap terbukti dilakukan Terdakwa bersama 2 (dua) orang Terdakwa lainnya dari Panitia Pengadaan Tanah yakni Daddy Haryadi, S.H. dan Drs. Moch. Ichwan, M.M., dalam berkas terpisah, fakta mana kemudian dianggap sebagai dasar atas terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Daddy Haryadi, S.H. dan Drs. Moch. Ichwan, M.M., sebagaimana terurai pada halaman 42 putusannya :

"Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2007 diadakan musyawarah di Kantor Dinas Pertanahan Indramayu yang dihadiri Terdakwa, Tim P2T Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. serta Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. (berkas terpisah) dan disepakati pemberian ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp 57.895,00 per meter dengan luas tanah 94.206 M² serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Harga serta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku pemegang tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp. 5.350.644.321,00 dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp 1.200.000.000,00 adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dikarenakan dalam ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah PANITIA membentuk tim penilai harga";

Halaman 53 poin 3 :

Tanggal 28 Januari 2007 Terdakwa ikut hadir bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. dan Daddy Haryadi, S.H. selaku Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh Bupati tetapi tanpa melibatkan Tim Penilai/-Penaksir Tanah dan semua Panitia bersepakat dengan Terdakwa dengan harga sebesar Rp 17.895,00/ M² jadi keseluruhan tanah tersebut dihargai sebesar Rp 5.350.644.321,00 ((lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat tiga ratus dua puluh satu rupiah) ;

Kemudian pada halaman 54 poin 5 disebutkan :

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Moh. Ichwan, M.M. selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah, Negara telah dirugikan sebesar Rp 5.350.644.321,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang seharusnya PT. PLN tidak membeli

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Negara tersebut. Terdakwa dan Panitia Pengadaan Tanah telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap dakwaan Primair oleh karena itu dakwaan Subsidair tidak perlu lagi ditinjau ;

Dimana atas pertimbangan hukum demikian, kemudian oleh Majelis Hakim Kasasi secara tegas disebutkan dalam putusannya halaman 55 :

Terdakwa dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;

Fakta yang sama, terurai dalam putusan perkara No. Reg. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 April 2012 atas nama Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. pada halaman 40 :

"Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. bersama-sama dengan Drs. Moch. Ichwan, M.M. dan Agung Rijoto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil tertuang pula dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur secara melawan hukum sebagaimana tertuang pada paragraph kedua halaman 160 putusan (menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa melaksanakan tugas-tugas pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU bersama Panitia telah melaksanakan suatu proyek dengan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga dengan demikian secara formil proyek tersebut cacat hukum atau bertentangan dengan hukum, serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Hargaserta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku Pemegang tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp 5.350.644.321,00 dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp 1.200.000.000,00 adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dikarenakan dalam Ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 jo. Perpres 65 tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah panitia membentuk tim penilai harga)" ;

Akan tetapi, berbeda dengan putusan perkara No. Reg. 1451 K/PID.SUS/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama Terdakwa Agung Rijoto, yang memandang fakta demikian sebagai bukti adanya "perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Agung Rijoto dan Daddy Haryadi, S.H. serta Drs. Moch. Ichwan, S.H.", dalam putusan perkara No. Reg. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 April 2012 atas nama Terdakwa Daddy Haryadi, S.H., pada halaman 50 disebutkan :



"Bahwa Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia menjalankan SK Bupati Indramayu No. 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004. Untuk itu selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk keperluan Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero), Terdakwa tidak memiliki opzet untuk melakukan tindak pidana, karena sebagai orang yang mewakili unsur dari luar PLN, Terdakwa harus persuasif dengan kebijakan kolektif Panitia";

"Bahwa, mengingat tanah HGU No. 1/Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang Direktornya Agung Rijoto masih belum dicabut haknya tetapi ditelantarkan oleh pemegang hak, seharusnya perkara ganti rugi tersebut dianggap wajar melalui tindakan hukum pelepasan hak dengan akta Notaris";

"Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari peristiwa hukum tersebut, tidak ternyata Terdakwa sengaja melakukan tindak pidana karena tugas Terdakwa memfasilitasi permintaan PT. PLN (Persero) dan Bupati Indramayu. Oleh karena itu, tidak adil apabila karena keberadaan Terdakwa di Panitia Pembebasan harus diganjar dengan hukuman";

Ini berarti Majelis Hakim Kasasi dalam perkara atas nama Daddy Haryadi, S.H. berpendapat bahwa, pada diri Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. tidak terpenuhi salah satu dari 7 (tujuh) unsur *mens rea*, khususnya dalam hal ini unsur "pengetahuan akan melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan" sehingga karenanya terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Pada bagian lain pertimbangan hukumnya, disebutkan pula bahwa, perkara ganti rugi yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak dengan Akta Notaris, dianggap wajar, hal ini berarti persoalan ganti rugi tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem, yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan Akta No. 1 tanggal 09 Desember 2006 bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan perkara No. Reg. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 April 2012 atas nama Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. yang menyatakan, tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem disebutkan dengan tegas "masih berlaku akan tetapi ditelantarkan". Karena itu lah sebagai salah satu landasan yudisial untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukumnya adalah Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur tentang :

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



"Hak Guna Usaha yang masih berlaku dan sudah berakhir tidak diberi ganti rugi jika perkebunannya itu tidak diusahakan dengan baik (kebun kriteria kelas IV dan V)";

Sementara, dalam putusan perkara No. Reg. 1451 K/PID.SUS/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama Terdakwa Agung Rijoto, walau pun diberlakukan ketentuan yang sama, akan tetapi tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem dianggap sebagai "Tanah Negara", sehingga menjadi hal yang kontradiktif, apabila satu sisi diberlakukan ketentuan Pasal 17 angka 2 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengatur tentang tanah HGU yang terlantar untuk tidak diberi ganti rugi, sisi yang lain, menganggap tanah HGU No. 1 Desa Sumuradem tersebut sebagai tanah Negara ;

Uraian fakta tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Rijoto, Daddy Haryadi, S.H. serta Drs. Moh. Ichwan, M.M. juga terurai dalam putusan No. Reg. 1449 K/PID.SUS/2011 tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M., dimana pada halaman 40 disebutkan :

"Fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. bersama-sama dengan Daddy Haryadi, S.H. dan Agung Rijoto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) telah melakukan perbuatan melawan hukum formil tertuang pula dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur secara melawan hukum sebagaimana tertuang pada paragraph ketiga halaman 119 putusan (menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Terdakwa melaksanakan tugas-tugas pembebasan tanah untuk pembangunan proyek PLTU bersama Panitia telah melaksanakan suatu proyek dengan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga dengan demikian secara formil proyek tersebut cacat hukum atau bertentangan dengan hukum, serta pula Terdakwa melakukan musyawarah bersama Tim P2T tanpa melibatkan Tim Penilai Harga serta menerima Agung Rijoto sebagai pihak atas nama PT. Wiharta selaku Pemegang tanah HGU No. 1 sehingga Agung Rijoto menerima pembayaran harga tanah Rp 5.350.644.321,00 dari pembelian dari Almond (PT. Wiharta Karya Agung) seharga Rp 1.200.000.000,00 adalah dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dikarenakan dalam Ketentuan Perpres 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 jo. Perpres 65 Tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam penilaian harga tanah Panitia membentuk tim penilai harga)” ;

Akan tetapi, berbeda dengan putusan perkara No. Reg. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 April 2012 atas nama Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. dan perkara No. Reg. 1451 K/PID.SUS/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama Terdakwa Agung Rijoto, terhadap fakta yang sama dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M., pada halaman 51 disebutkan :

Bahwa selaku Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa semata-mata menjalankan perintah undang-undang dan perintah atasan. Sehingga wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan peraturan yang berlaku dan berdasar perintah atasan. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Bahwa tindakan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi karena Terdakwa adalah bawahan yang menjalankan tugas yang sah ;

Majelis Kasasi rupanya dalam putusan perkara atas nama Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. menerapkan asas yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai vicarious liability yang menyangkut pertanggungjawaban jabatan, dimana terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. tersebut sebagai perintah jabatan (amtelijk bevel) yang diberikan atasan kepada bawahan, sehingga apabila perintah itu dilaksanakan dan sekaligus terjadi tindak pidana maka yang bertanggungjawab adalah atasannya ;

Dalam Hukum Pidana perihal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dimana mendasarkan kepada ketentuan tersebut sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. tetap harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya harus dipandang sebagai tindak pidana korupsi, akan tetapi terhadap Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, tidak boleh dihukum ; Padahal dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. sebagai unsur Panitia Pengadaan Tanah, bukanlah dalam format pelaksanaan suatu perintah jabatan dalam hubungan atasan bawahan dengan Ketua Panitia Pengadaan Tanahnya, karena sifat hubungan dalam Kepanitiaan Pengadaan Tanah yang kolektif dan kolegial, disamping itu, seandainya pun dipandang sebagai perintah jabatan, pelaksanaan perintah itu juga harus dilakukan sesuai dengan ”tujuan dan maksud” diberikannya perintah itu dan tentu saja tidak boleh melanggar hukum dalam pelaksanaannya. Dalam dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M.

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pertanggungjawaban pidananya berubah menjadi tanggungjawab pribadi (personal liability) ;

Akan tetapi terlepas tepat atau tidaknya penerapan azas tersebut dalam putusan perkara atas nama Drs. Moch. Ichwan, M.M., segala uraian di atas menunjukkan adanya pertentangan terhadap fakta yang dianggap telah terbukti memenuhi unsur "melawan hukum" dalam putusan perkara No. 1451 K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa Agung Rijoto dengan perkara No. 1449 K/PID.SUS/2011 atas nama Terdakwa Drs. Moch. Ichwan, M.M. yang menganggap atas fakta yang sama bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa/Terpidana AGUNG RIJOTO diajukan dalam perkara ini bersama-sama dengan perkara Terdakwa Drs. Moh. Fauzan selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu (Register Pidana No. 507/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 jo. putusan MA Tingkat Kasasi No. 1449 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012, dengan :

Terdakwa DADDY HARYADI, S.H. selaku Sekretaris Panitia Panitia Pengadaaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu (Register Pidana No. 488/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 jo. putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 1448 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 dalam putusannya kedua-duanya : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu ;

Bahwa Terdakwa/Terpidana Agung Rijoto dalam perkara No. 1451 K/PID.SUS/2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/2010.PN.Im., yang diajukan secara terpisah/displit dengan perkara No. 507/Pid.B/2010 PN.Im. jo. No. 1449 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2011 an. Terdakwa Drs. Moh Ichwan, M.M. dengan perkara Pengadilan Negeri Indramayu No. 488/Pid.B/2010/PN.Im. jo. Kasasi Mahkamah Agung No. 1448 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2011 an. Terdakwa Daddy Haryadi, S.H., dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Sedangkan ada satu lagi tersangka bernama : H. Irianto M.S. Syafiuddin Bupati Indramayu (yang dikenal dengan nama Yance), yang menerbitkan Surat Keputusan yang digunakan sebagai dasar Panitia 19 melakukan pembayaran sampai sekarang justru TIDAK DIPROSES PERKARANYA dan kini calonkan diri sebagai GUBERNUR JAWA BARAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang sama dari 3 berkas yang displit/dipisah yaitu Agung Rijoto, Daddy Harijadi, S.H. dan Drs. H. Moh. Ichwan, M.M. ketiga-tiganya isi surat dakwaan yang sama yaitu :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AGUNG RIJOTO selaku Penerima Pelepasan Hak atas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 1/Desa Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung berdasarkan Pernyataan Menerima Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 09 Desember 2006 dihadapan Notaris Suharto Suwondo, S.H. Notaris di Indramayu bersama-sama dengan Drs. MOH ICHWAN, M.M. selaku Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu dan DADDY HARYADI, S.H. selaku Kepala Sub Dinas Penatagunaan, Pengaturan dan Pemilikan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai Sekertaris Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA. Kartini Indramayu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang data merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : dst (cf. dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum) ;

Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali ini Pemohon ajukan sebagai NOVUM adalah PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI dalam perkara TIPIKOR yaitu :

- 1 Perkara No. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 488/PID.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 an. Terdakwa : DADDY HARYADI, S.H. ;
- 2 No. 1449 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2011. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 507/PID.B/2010/PN.Im. tanggal an. Terdakwa : Drs. MOH. ICHWAN, M.M. ;

Karena kedua perkara tersebut satu sama lain berkaitan/bersama-sama/satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara dalam perkara Pemohon Peninjauan

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali, sehingga diajukan sebagai NOVUM dalam permohonan peninjauan kembali ini ;

1 NOVUM – 1 :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 488/PID.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 an. Terdakwa : DADDY HARYADI, S.H. ;

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 APRIL 2011 No. 488/PID.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 an. Terdakwa : DADDY HARYADI, S.H., amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. yang idetitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwaan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti. !. 1(satu) eksemplar dst. ;

Jaksa/Penuntut Umum ajukan kasasi, ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI, dalam perkara No. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;
- Membebaskan baya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Ttingkat Kasasi terhadap putusan perkara kasasi No. 1448 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012 tersebut yang termuat di halaman 50 (dari 53 halaman) menyatakan sebagai berikut : alinea 12 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

- Bahwa alasan-alasan Kasasi dari pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Daddy Haryadi, S.H. selaku Sekretaris Panitia menjalankan SK Bupati Indramayu No. 593.05/Kep. 1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004. Untuk itu, selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah untuk Keperluan Pembangkit Listrik PT. PLN (Persero), Terdakwa tidak memiliki opzet untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa, mengingat tanah HGU No. 1/Sumuradem atas nama PT. Wiharta Karya Agung yang Direktornya Agung Rijoto masih belum dicabut haknya tetapi ditelantarkan oleh pemegang hak, seharusnya perkara ganti rugi tersebut dianggap wajar melalui tindakan hukum pelepasan hak dengan Akta Notaris ;

Dari NOVUM ke. I ini dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa DEDDY HARIYADI, S.H. sudah benar dalam menetapkan dan menunjuk Pemohon Peninjauan Kembali yang berhak menerima ganti rugi sebagai Kuasa Pemegang SHGU yang sah dan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015 ;

2. NOVUM KE. II :

PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI perkara No. 1449.K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 April 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 507/Pid.B/2010.PN.Im. dalam perkara Terdakwa Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. ;

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 APRIL 2011 No. 507/PID.B/2010/PN.Im. tanggal 21 April 2011 an. Terdakwa : Drs. H. Moh. Ichwan, M.M., amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs H. Moh. Ichwan, M.M. yang idetitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti 1 (satu) eksemplar dst. ;

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI, dalam putusannya perkara No. 1449 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam putusan perkara kasasi No. 1449 K/PID.SUS/2011 tanggal 03 APRIL 2012 tersebut yang termuat di halaman 50 dan 51 (dari 54 halaman) menyatakan sebagai berikut : halaman 50 alinea 26 dst menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Drs H. Moh. Ichwan, M.M. selaku Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah seluas + 80 Ha di Desa Sumuradem, Kabupaten Indramayu untuk keperluan Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) melaksanakan SK Bupati Indramayu Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap I Jawa Barat (PLTU Jabar Utara) seluas lebih kurang 85 Ha terletak di Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa semata-mata menjalankan perintah undang-undang dan perintah atasan. Sehingga wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berdasarkan peraturan yang berlaku dan berdasarkan perintah atasan. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;
- Bahwa tindakan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, karena Terdakwa adalah bawahan yang menjalankan tugas yang sah ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak ;

Dari NOVUM KE II ini dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah sudah tepat dan benar dalam menetapkan dan menunjuk Pemohon Peninjauan Kembali (AGUNG RIJOTO) sebagai Pemegang SHGU yang berhak menerima ganti rugi sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 596/Kep.2096-Disnah/2006 tanggal 06 Oktober 2006 ;

NOVUM III :

SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA/SHGU No. 1 Desa Sumuradem atas nama Pemegang Hak PT. WIHARTA KARYA AGUNG seluas 232.710 M² yang berakhir sampai tanggal 31 Desember 2015 ;

Pembayaran ganti rugi yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kuasa dari PT. Wiharta Karya Agung sebagai pemegang SHGU yang sah dan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015, dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi No. 1448 K/Pid.Sus/2012 tanggal 03 April 2011 Terdakwa Daddy Hariyadi, S.H. dan perkara kasasi No. 1449 K/Pid.Sus/2012 tanggal 03 April 2011 Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, M.M., yang dilakukan oleh Panitia 19 adalah sah ;

Bahwa Terdakwa/Terd pidana Agung Rijoto dalam perkara No. 506/Pid.B/2010/PN.Im., yang diajukan secara terpisah/displit dengan perkara No. 507/Pid.B/2010/PN.Im. Terdakwa Drs. Moh. Fauzan, dan perkara Pengadilan Negeri Indramayu No. 488/Pid.B/2010/PN.Im. Terdakwa Daddy Haryadi, S.H., dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama ;

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 25 April 2011 adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO yang idetitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan merupakan suatu perbuatan dalam ruang lingkup hukum perdata ;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menyatakan barang bukti 1 (satu) eksemplar dst. ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atas putusan tersebut Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI No. 1451 K/Pid.Sus/2011 putusan tanggal 21 Desember 2011 amarnya putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAMAYU ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 506/Pid.B/2010/PN.Im.
tanggal 03 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG RIJOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.303.548.107,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah); dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) eksemplar foto copy Sertifikat..... dst. ;

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP menyatakan :

- b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
- c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa perkara kasasi perkara No. 1451 K/Pid.Sus/2011 putusan tanggal 21 Desember 2011 dengan Terpidana Agung Rijoto, perkara No. 1488 K/PID.Sus/2011 Terdakwa DADDY HARJADI, S.H. dan perkara No. 1449 K/Pid.Sus/2011 Terdakwa Drs. H. Moh. Ichwan, M.M., putusan tanggal 03 April 2012 adalah dalam perkara yang sama dan bersama-sama yang putusannya tidak dapat dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang perlu dipertanyakan disini bahwa Terpidana (Agung Rijoto) menerima ganti rugi atas SHGU yang sah dan keputusan PANITIA – 19 yang dibentuk oleh Bupati adalah sah, dan secara hukum keputusan PANITIA 19 adalah sah apabila terjadi adanya kekeliruan dalam mengambil keputusan adalah tanggung jawab Panitia 19, karena hasil penelitian Panitia 19 yang berhak menerima ganti rugi adalah pemegang SHGU No.1 sah berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015 ;

Kalau Terdakwa/Terpidana Agung Rijoto dinyatakan salah maka seharusnya Panitia 19 lah yang menjadi Terdakwa termasuk Bupati ;

Kalau Pemohon Peninjauan Kembali dihukum maka Sdr. Daddy dan Moch. Ichwan harus dihukum juga ;

Berdasarkan alasan-alasan dan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP dan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meninjau kembali putusan perkara No. 1451 K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011, karena putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP dan Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa membedakan putusan terhadap Terdakwa DADDY HARIJADI, S.H. dan Drs. H. MOH. ICHWAN, M.M. Karena dalam perkara yang sama, dan dalam surat dakwaan dilakukan secara bersama-sama tetapi putusannya berbeda ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan *Judex Juris*, lagi pula alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan analisa yuridis sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanyalah merupakan pengulangan dari fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga tidak ada kekhilafan atau kekeliruan ;
- 2 Bahwa adanya perbedaan pendapat Majelis Hakim yang tertuang dalam putusan No. 1448 K/PID.SUS/2011 atas nama Daddy Haryadi dan putusan No. 1449 K/PID.SUS/2011 atas nama Drs. Moch. Ichwan, M.M. yang merupakan perkara yang sama yang diajukan secara terpisah dengan perkara No. 1451 K/

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 73 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PID.SUS/2011 tidak dapat dikualifisir sebagai pertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) b karena perbedaan penilaian masing-masing Majelis Hakim terhadap masing-masing substansi perkara yang mana hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara yaitu tidak terikat dengan pertimbangan putusan perkara lain ;

- 3 Bahwa Bukti PK-1 dan PK2 bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP karena perkara tersebut tidak berkaitan dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : AGUNG RIJOTO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, S.H.
ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001